

KEMIMPINAN DALAM ISLAM: STUDI TENTANG KONSEP KEMIMPINAN AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMIMPINAN KONTEMPORER

Safril Gazali *¹

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Safrilgazali@gmail.com

Zainuddin

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

The purpose of this writing is to examine the study of Al-Mawardi's concept of leadership thinking and its relevance to contemporary leadership. This research method is literature study on research research and books related to Al Mawardi's thoughts. This research review below: Al Mawardi is a very productive writer and much of his work is in the form of writings in book form. One of his very popular works is Al Ahkam As Sulthaniyah Fi Al Wailaayah Ad Diniyyah whose translation is The Laws of State Administration in Islamic Sharia. This study analyzes Imam Al Mawardi's thoughts in the contemporary context by paying attention to the opinions of related figures. The results of this study of Tooh's thinking reveal that Imam Al Rosedi still considers the people to have the right to impeach leaders who are deemed no longer worthy of being leaders even in a monarchical government.

Keywords: Leadership, Contemporary, Al-MAwardi.

Abstrak

Tujuan Penulisan ini untuk melihat studi tentang konsep pemikiran kepemimpinan Al-Mawardi dan relevansinya dengan kepemimpinan kontemporer. Metode penelitian ini study Pustaka pada riset riset serta buku-buku terkait pemikiran Al Mawardi. Tinjauan penelitian ini bawah Al Mawardi merupakan seorang penulis yang sangat produktif dan banyak sekali hasil karya beliau dalam bentuk tulisan-tulisan dalam bentuk buku. Salah satu hasil karya beliau yang sangat populer yaitu Al Ahkam As Sulthaniyah Fi Al Wailaayah Ad Diniyyah yang terjemahannya yaitu Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Studi ini menganalisis bagaimana pemikiran-pemikiran Imam Al Mawardi dalam konteks kekinian dengan memperhatikan pendapat para tokoh yang serumpun. Hasil studi pemikiran tookh ini mengungkapkan bahwa Imam Al mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap pemimpinnya yang dianggap sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin sekalipun dalam suatu pemerintahan monarki.

Kata Kunci: Kepimimpinan, Kontemporer, Al-MAwardi.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Al Mawardi dengan nama lengkap Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi lahir pada tahun 370H dimasa Bani Abassiyah II. Al mawardi hidup di era pemerintahan Al Qadir Billah (381-422H) dan era pemerintahan Al Qa'imu Billah (422-467H) yang mana situasi dunia Islam pada saat tersebut dalam keadaan tidak baik.

Al-Mawardi belajar di Basrah dan Baghdad selama 2 (dua) tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di Jalan az-Za'farani. Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh kepada mahzabnya dan pakar di dalamnya. Panggilan "al-Mawardi" diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya (Munawir Sjadzali, 1990).

Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu, Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah yang mandiri. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.(Munawir Sjadzali, 1990) Sebagaimana diketahui, pada awalnya, Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah Baghdad merupakan otak dari peradaban itu dan sekaligus jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Namun, lambat laun "cahaya gemerlapan" itu pindah dari kota Baghdad ke kota-kota lain.

Semasa hidupnya, al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Pada masa itu, ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada Dinasti Abbasiyyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqh, sastrawan, politikus, dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, misalnya, al-Mawardi menelurkan beberapa karyanya dalam bentuk buku. Di antaranya adalah al-Ahkamu as-Sulthaniyyah, Siyasatu al-Wizarati wa Siyasatu al-Maliki, Tashilu an-Nadzari wa Ta'jilu adz-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasatu al-Maliki, Siyasatu al-Maliki, dan Nashihatu al-Muluk. Al-Mawardi wafat pada Rabiul Awwal 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu ath-Thayyib ath-Thabari meninggal pada bulan yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan anailisis deskriptip yaitu data yang digunakan data skunder yaitu berupa buku-buku dan riset penelitian terkait pemikiran al-Mawardi dan pada Studi konseptual ini berbasis pada pemikiran tokoh,

yaitu Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi atau dikenal dengan nama Imam al-Mawardi. Peneliti mendeskripsikan beberapa pemikirannya dengan merujuk pada buku al-Ahkamu as-Sulthaniyyah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, peneliti akan menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kepemimpinan Al-Mawardi

Kepemimpinan Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal. Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan pemimpin merupakan wajib berdasarkan syari'at. Pendapat kedua inilah yang dipegang oleh Imam al-Mawardi. Jika pemimpin telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari'at, maka status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti jihad. Artinya, jika pemimpin telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka pemimpin telah gugur dari orang lain. Pada bagian awal dari kitabnya, al-Mawardi menyebutkan bahwa pemimpin dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Yang dimaksudkan oleh al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sulthan, atau kepala negara. Dalam hal ini, al-Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya, Allah SWT mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin politik.

Menurut al-Mawardi, syarat-syarat yang ada pada negara itu ada 6 (enam) hal pokok: (1) ada agama yang diikuti; (2) penguasa yang kharismatik; (3) keadilan yang menyeluruh, baik adil pada bawahan, atasan, dan pada sesama; (4) keamanan yang merata; (5) kesuburan tanah yang berkesinambungan; serta (6) harapan kelangsungan hidup. Perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan yang ada dalam masing-masing manusia mendorong untuk saling membantu antar sesamanya. Kepemimpinan negara bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Jadi, mengangkat orang yang akan melaksanakan kepemimpinan negara hukumnya adalah wajib. Setidaknya alasan-alasan tentang keharusan adanya pemerintah minimal adalah sunnah Nabi SAW, ijma' para sahabat dan tabi'in, dan fungsi yang sangat penting sekali di dalam: (1) melaksanakan tugas-tugas agama; (2) mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat; dan (3) mewujudkan keadilan yang sempurna. (H. A. Djazuli, 1996)

Sekelompok orang berpendapat bahwa pengangkatan imam hukumnya wajib berdasarkan akal. Kelompok lain berkata bahwa pengangkatan imam merupakan wajib berdasarkan syari'at. Pendapat kedua inilah yang dipegang oleh Imam al-

Mawardi. Jika pemimpin telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari'at, maka status wajibnya pemimpin adalah fardhu kifayah, seperti jihad ataupun mencari ilmu.(Imam, 2006) Namun demikian, baik pendapat kelompok pertama dan Imam al-Mawadi, keduanya sama-sama benarnya. Sebab, jika kita melihat alasan-alasan di paragraf sebelumnya, jelas sekali bahwa kewajiban berdasar syar'i dan aqli.

Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dengan fungsi politik imam tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Sementara dalam praktiknya, para imam di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus.(Iqbal, 2016)Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa Kemal Attaturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik (sekulerisme). Kini, Turki modern melalui "perjuangan" Attaturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan politiknya.

Namun demikian, berbeda halnya dengan pendapat Muhammad Abid al-Jabiri. Menurutny, ketika pada zamannya, Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin, komandan, sekaligus pembimbing masyarakat muslim, namun beliau hanya menganggap dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul seperti apa yang disebut oleh al-Qur'an, bukannya seorang raja atau pemimpin negara. Semua hal tersebut sesungguhnya bukan merupakan tujuan kenabian Muhammad SAW, melainkan dilaksanakan semata-mata dalam rangka menyebarkan dan mempertahankan agama.(Al-Jabiri, 2001)

Walaupun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun yang paling urgent adalah bagaimana kepemimpinan itu tetap dalam rangka untuk menyebarkan dan mempertahankan agama. Apalah artinya jika satu pemimpin memegang 2 (dua) amanat, agama dan dunia, jika di antara satunya tidak terdapat kemaslahatan bagi umat.

Syarat-syarat legal yang harus mereka miliki ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal;
2. Ilmu yang membuatnya mampu ber-ijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum;
3. Sehat indrawi yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya;
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat;
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan;
6. Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh; dan
7. Nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.

Di antara 7 (tujuh) syarat-syarat legal yang harus dimiliki seorang imam adalah nasab-nya berasal dari suku Quraisy. Fakta historis menyebutkan bahwa hal ini sebagai wujud pembelaan mereka terhadap kekuasaan, di mana ulama Sunni umumnya menetapkan syarat Quraisy untuk menjadi kepala negara. Ini wajar, karena ketika itu pucuk pimpinan umat Islam berada di tangan suku Quraisy, di samping ketentuan hadits Nabi yang menyebutkan hal ini. (Iqbal, 2016)

Namun demikian, sifat-sifat yang ada pada suku Quraisy terbilang lebih baik dibanding dari suku yang lain. Suku Quraisy mempunyai kesanggupan untuk membawa umat ke arah kesempurnaan, baik dengan cara perdamaian ataupun dengan kekerasan. Mereka mempunyai sifat kifayah, yang artinya bertanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh. (Rasjid, 2005) Jadi, yang dijadikan syarat oleh Nabi Muhammad SAW ialah sifat tersebut.

Jabatan imam dianggap sah dengan 2 (dua) cara. Pertama, pemilihan oleh ahlu al-hal wa al-aqdi. Cara ini masih memperdebatkan berapa jumlah anggota ahlu al-hal wa al-aqdi, sehingga pengangkatan imam oleh mereka dianggap sah. Namun demikian, sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan hukum, dan hukum itu sah dengan 1 (satu) orang. Kedua, penunjukkan oleh imam sebelumnya, ijma' membolehkannya, dan para ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan 2 (dua) peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu peristiwa suksesi khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imam merupakan suatu keharusan bagi anggota ahlu al-hal wa al-aqdi ketika mengadakan sidang untuk memilih imam. Kemudian, mereka memilih siapa di antara calon-calon imam yang paling banyak memiliki kelebihan, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaitnya. Namun, jika calon terpilih menolak untuk dijadikan imam, dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam, karena pemimpin adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan imam diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya. Jika yang memenuhi kriteria ada 2 (dua) orang, misalkan saja calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pilihan sudah didapatkan, namun masih terjadi perebutan di antara keduanya, maka ahlu al-hal wa al-aqdi menjadi problem solving-nya. Ahlu al-hal wa al-aqdi dapat memutuskan dengan cara undian ataupun dengan ditunjuk langsung siapa yang berhak untuk menjadi imam, tentu dengan pertimbangan dan berbagai konsekuensi.

Sementara itu, seorang anak imam bisa saja menjadi imam, asalkan memenuhi syarat sebagai seorang imam serta pengangkatannya disetujui oleh setidaknya-tidaknya mayoritas ahlu al-hal wa al-aqdi. Namun juga sebaliknya, seseorang yang tidak punya hubungan dengan imam sebelumnya, dapat menjadi imam apabila dia yang paling

memenuhi persyaratan serta disetujui oleh ahlu al-hal wa al-aqdi.

Dari uraian tentang banyaknya cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukan, al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap hati-hati al-Mawardi itu dapat diartikan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah, dia memang tidak menemukan suatu sistem yang baku tentang pengangkatan imam yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami.(Sjadzali, n.d.) Jika pemimpin diberikan kepada 2 (dua) orang di 2 (dua) tempat, maka pemimpin keduanya tidak sah, karena umat tidak dibenarkan mempunyai 2 (dua) imam pada waktu yang sama, kendati ada orang sesat yang membolehkannya.(Saputri & Rizal, 2022) Maksudnya, kepemimpinan itu bersifat sentral: 1 (satu) imam memimpin semua negara-negara Islam.

Hal ini tersebut mungkin dapat dilakukan untuk kondisi pada saat sekarang ini. Banyak negara muslim pada saat ini belum atau bahkan tidak memungkinkan menerapkan prinsip khilafah secara keseluruhan, misalnya saja karena negara itu sangat majemuk dengan beraneka ragam perbedaan. Beberapa alternatif atau solusi yang dapat dilakukan adalah ikhtiar agar sistem negara itu sedapat mungkin sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adopsi sistem Barat yang kini banyak dilakukan oleh negara-negara muslim, bisa dilakukan selama hal ini disertai dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.(Kamal et al., 2005)

Ada 10 (sepuluh) tugas yang harus dilakukan seorang imam, yaitu:

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish dan ijma' generasi salaf;
2. Menerapkan hukum kepada 2 (dua) pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan di antara 2 (dua) pihak yang berselisih;
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci;
4. Menegakkan supremasi hukum;
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh;
6. Memerangi orang yang menentang Islam;
7. Mengambil fai dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat;
8. Menentukan apa saja yang berkaitan dengan Baitul Mal;
9. Mengangkat orang-orang terlatih dan jujur untuk menjalankan tugas-tugas, misalkan saja keuangan; dan
10. Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan focus of interest-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila

kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.(A. Djazuli, 2003)

Ada 2 (dua) hal yang mengubah kondisi imam dan karena keduanya tersebut ia harus mundur dari pemimpin, yaitu: (1) cacat dalam keadilannya alias fasik yang dapat diakibatkan oleh syahwat ataupun syubhat; atau (2) cacat pada tubuh imam yang meliputi pancaindra, organ tubuh, dan tindakan.

Imam al-Mawardi berpendapat bahwa rakyat yang melalui wakil- wakilnya telah mengangkat seorang imam berhak untuk menurunkannya. Jadi, wajar apabila parlemen sebagai penjelmaan wakil-wakil rakyat, berhak untuk mengangkat seorang imam yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika imam itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka parlemen berhak pula untuk memberhentikannya. Namun demikian, al-Mawardi tidak menunjukkan jalan dan cara bagaimana penurunan itu harus dilakukan.

Disinilah muncul hal yang sangat menarik dari gagasan politik al- Mawardi, yaitu adanya kontrak sosial antara kepala negara dengan rakyatnya yang terwakilkan oleh ahlu al-hal wa al-aqdi atas dasar sukarela, yang dikemukakannya pada abad XI mendahului teori kontrak sosial ala Eropa (abad XVI). Dari kontrak itulah melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya, maka imam selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya.(Djaelani, 1995)

Hal di atas dilakukan semata-mata agar tidak terjadi otoritarian pada suatu kepemimpinan. Semua rakyat memiliki hak yang sama, tanpa harus dibeda-bedakan dalam hal mengontrol dan mengawal suatu pemerintahan. Tak lain dan bukan, ini semua merupakan upaya untuk tetap dalam rangka untuk menyebarkan dan mempertahankan agama serta kemaslahatan umat. KementerianWazir atau menteri adalah pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing.(Iqbal, 2016)Dengan lain kata, wazir adalah tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

Al-Mawardi membagi wazir menjadi 2 (dua), yaitu wazir tafwidhi dan wazir tanfidzi. Beberapa sarjana-sarjana muslim menyamakan wazir tafwidhi dengan wakil presiden dan menyamakan wazir tanfidzi dengan menteri-menteri lain yang berada di bawah kepala negara.

Menteri tafwidhi atau plenipotentiary (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat imam untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihad-nya sendiri. Pengangkatan menteri seperti ini sah dan tidak ada salahnya, karena Allah SWT berfirman mengisahkan tentang Nabi Musa AS pada Surat Thaha ayat 29-32, “Dan jadikanlah untukku seorang menteri pembantu dari keluargaku,

(yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku.”

Untuk menjadi menteri, seseorang harus mempunyai kriteria- kriteria seperti kriteria-kriteria menjadi imam, kecuali nasab. Karena seorang menteri adalah pelaksana gagasan dan ijtihad, ia harus mempunyai sifat-sifat mujtahid. Selain itu, ia mempunyai kriteria tambahan di luar kriteria-kriteria imam di atas, yaitu ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, seperti urusan perang dan pajak. Ia harus mempunyai keahlian terhadap kedua persoalan tersebut dan mengetahuinya dengan detail. Itulah poros menteri dan dengannya politik berjalan dengan baik.

Jika kriteria-kriteria di atas dimiliki seseorang, maka keabsahan pengangkatannya sebagai menteri ditentukan oleh pernyataan resmi imam, karena kementerian adalah jabatan yang membutuhkan akad, dan akad tidak sah, kecuali dengan pernyataan resmi dan jelas. Jika imam mengangkat seseorang untuk menjadi menteri hanya berdasarkan restu, pengangkatan seperti itu tidak sah secara yuridis. Pengangkatan menteri itu harus dengan pernyataan yang menjamin 2 (dua) hal, yaitu otoritas penuh dan mandat (kepercayaan).

Sesungguhnya otoritas menteri tafwidhi itu luas, namun ia mempunyai 2 (dua) hak yang membedakan dirinya dengan imam, yaitu:

1. Pengawasan imam terhadap penertiban yang telah ia lakukan, pemerintah yang telah ia jalankan, dan pengangkatan yang telah ia lakukan, agar ia tidak menjadi otoriter seperti imam.
2. Imam mengawasi tindakan-tindakan menteri tafwidhi, dan penanganannya terhadap persoalan-persoalan yang ada, agar ia merestui tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran, dan mengetahui tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan kebenaran, karena kepemimpinan umat diserahkan kepadanya dan kepada ijtihad-nya.

Adapun menteri tanfidzi (pelaksana), maka otoritasnya amat lemah dan syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas imam. Status menteri tanfidzi hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan imam, merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam, agar ia bisa menanganinya sesuai dengan petunjuknya. Intinya, ia hanya berkonsentrasi membuat laporan kepada imam dan melaksanakan perintah imam.

Jika menyamakan wazir tafwidhi dengan wakil presiden, khususnya dalam konteks kekinian, terutama negara yang bersistem presidensial, maka dirasa itu kurang tepat. Sebab, wakil presiden dalam sistem presidensial, misal saja Indonesia,

kontribusinya relatif kurang dominan dibandingkan dengan menteri. Ditambah pula, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang menangani setiap departemen.

Sudah tentu hal tersebut tidaklah berarti persis demikian, sebab sudah tentu konstilasi politik zaman Daulah Abbasiyyah (di mana Imam al-Mawardi hidup) sangat jauh berbeda dengan sekarang. Menurut A. Djazuli (A. Djazuli, 2003), satu hal barangkali dapat ditarik dari konsep tentang wazir ini ialah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas imam yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.

Model kepemimpinan Kontemporer

Bahwa menurut Imam al-Mawardi agar kepemimpinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu diketahui beberapa hal mendasar yang meliputi kriteria pemimpin, kriteria pemilih, prosedur pemilihan pemimpin, tugas dan hak pemimpin, pemecatan pemimpin. Jika semua ini diketahui secara pasti, maka akan melahirkan pemimpin yang adil dan benar sesuai ajaran Islam yang akan mewujudkan kemaslahatan bagi negara dan Masyarakat. (Bakry et al., 2021) Pembahasan kekuasaan kali ini di titik beratkan pada kekuasaan legislatif dan yudisial, karena untuk eksekutif telah dibicarakan pada bagian sebelumnya. Pertama, legislatif. Dari apa yang telah ditulis oleh Imam al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam as-Sulthaniyyah, kekuasaan legislatif atau parlemen berada ditangan ahlu al-hal wa al-aqdi. Kekuasaan ini merupakan yang terpenting di antara 2 (dua) hal yang menentukan keabsahan seorang imam. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan parlemen ini, sehingga pengangkatan imam oleh mereka dianggap sah. Parlemen ini bertugas untuk memilih imam bagi umat secara representatif. Adapun kriteria-kriterianya legal yang harus mereka miliki ada 3 (tiga), yaitu:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya;
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh Imam al-Mawardi, bahwa ahlu al-hal wa al-aqdi (parlemen atau legislatif) merupakan kekuasaan terpenting di antara 2 (dua) hal yang menentukan keabsahan seorang imam. Dalam sistem perwakilan ini, badan legislatiflah yang melakukan pemilihan terhadap imam. Namun, al-Mawardi tidak memberikan cara atau teknis pengangkatan ahlu al-hal wa al-aqdi itu sendiri.

Dalam sistem ini, imam (eksekutif) tidak secara langsung diangkat dengan pemilihan rakyat. Sistem ini ternyata merupakan cara untuk mendapatkan pertanggungjawaban maupun cara untuk mengusahakan keselarasan pemerintah. Tanpa itu, tidak akan ada supremasi badan legislatif. Prinsip ini menjadikan badan legislatif sebagai pusat pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga badan ini dapat melakukan pengawasan langsung seluruh tingkah laku negara.(Djaelani, 1995)

Kedua, yudisial. Pemikiran Imam al-Mawardi tentang yudisial tercermin pada pembahasan mengenai jabatan hakim. Menurutnya, tidak boleh diangkat menjadi hakim, kecuali orang-orang yang memiliki syarat-syarat menjadi hakim. Jika seseorang mempunyai syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim, dan keputusannya diterapkan.

Ada 7 (tujuh) syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim, yaitu: (1) laki-laki yang telah baligh; (2) cerdas; (3) merdeka atau bukan budak; (4) islam; (5) adil; (6) sehat pendengaran dan penglihatan; serta (6) mengetahui hukum-hukum syari'at. Dalam hal ini, pengangkatan hakim disahkan dengan apa saja yang mengesahkan pengangkatan jabatan-jabatan lainnya dengan syarat tambahan, yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan dan dengan korespondensi jika ia tidak berada di tempat pengangkatan. Korespondensi harus mengandung bukti-bukti yang bisa ditunjukkan kepada muwalli dan orang-orang di wilayah kerjanya.

Setelah itu, kesempurnaan pengangkatan itu sangat ditentukan oleh penerimaan (jawaban) muwalla. Jika pengangkatan dilakukan secara langsung, maka penerimaannya harus dilakukan dengan jawaban secepat mungkin. Jika melalui korespondensi, maka dibenarkan tidak segera (menyusul). Selanjutnya, mengenai kekuasaan hakim, bahwa kekuasaan hakim bersifat khusus, maka kekuasaan berlaku pada hal yang khusus tersebut dan otoritasnya terbatas padanya. Seperti hakim yang diangkat untuk memutuskan hukum-hukum atau memutuskan pengakuan dan barang bukti, atau memutuskan masalah hutang piutang atau nishab zakat. Pengangkatan seperti itu sah dan hakim tidak diperbolehkan bertindak melebihi otoritasnya. Lalu, siapa pun yang diangkat sebagai hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari seseorang dari warga di daerah kerjanya, kendati orang tersebut tidak mempunyai lawan dalam suatu perkara. Hal tersebut dikhawatirkan hakim dapat bertindak tidak adil dalam jabatannya.

Adanya badan peradilan yang mempunyai kekuasaan yudisial merupakan keharusan dalam sistem negara Islam. Sebab, negara Islam adalah negara hukum. Negara hukum tidak mungkin bisa tegak dengan baik, tanpa adanya badan yudisial. Badan yudisial yang berfungsi mewujudkan keadilan ini memang merupakan badan yang sangat menentukan dalam kehidupan negara hukum.(Djaelani, 1995) Dalam karya agung Imam al-Mawardi disebutkan bahwa siapapun yang diangkat sebagai hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari seseorang dari warga di daerah kerjanya, kendati orang tersebut tidak

mempunyai lawan dalam suatu perkara, karena bisa jadi ia bertindak tidak adil dalam jabatannya.(Saputri & Rizal, 2022) Hal inilah yang menjadi fenomena buruk dalam dunia peradilan masa kini. Demi sebuah kepentingan, baik individu maupun kelompok, cara menyuap atau memberi hadiah kepada hakim merupakan cara yang jitu untuk menenggelamkan rasa keadilan.

KESIMPULAN

Imam al-Mawardi merupakan sosok yang benar-benar telah memberikan cahaya berbeda dalam dunia pemikiran politik Islam. Melalui salah satu karyanya, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, beliau berhasil membuat takjub para pegiat dunia pemikiran politik Islam, hingga Ibnu Qadhi Syuhbah berkata, “Buku yang amat mengangumkan.” Dari keseluruhan pandangan al-Mawardi tentang fiqh siyasah dusturiyah, bahwa pemikiran pada periodenya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah tampuk kekuasaan. Walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, al-Mawardi tetap menganggap bahwa rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin. Dengan gagasan itulah, menempatkan al-Mawardi menjadi satu-satunya pemikir dalam periode klasik yang “berani” untuk menggagas teori kontrak sosial. Bahkan, bangsa Eropa baru mengemukakan teori kontrak sosial setelah Imam al-Mawardi mengungkapkannya terlebih dahulu.

REFERENSI

- Al-Jabiri, M. A. (2001). *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Bakry, K., Abbas, A. H., Hamid, A. N., & others. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19.
- Djaelani, A. Q. (1995). *Negara ideal: Menurut konsepsi Islam*. (No Title).
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (No Title).
- Djazuli, H. A. (1996). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Imam, A.-M. (2006). *Al Ahkam As-Sulthaniyyah “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Darul Falah, 89.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Kamal, Z., Hidayat, K., Ahmad Gaus, A. F., & Sjadzali, M. (2005). *Islam, negara & civil society: Gerakan dan pemikiran Islam kontemporer*. (No Title).
- Mattayang, B. (2019). Tipe dan gaya kepemimpinan: Suatu tinjauan teoritis. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(2), 45–52.
- Munawir Sjadzali. (1990). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. universitas indonesia.

- Munfaridah, T. (2016). Kepemimpinan dalam islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1).
- Nurhadi, Z. F. (2017). *Teori komunikasi kontemporer*. Prenada Media.
- Rasjid, S. (2005). *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*.
- Saputri, F. I., & Rizal, M. C. (2022). Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 17–34.
- Sjadzali, M. (n.d.). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.(1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Thoha, M. (2006). *Kepemimpinan dalam manajemen*.
- Widyatama, Z. Y. (2014). Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi. *Ijtihad*, 8(1), 87–104.